

terhadap organisasi. Penulis menemukan judul skripsi sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi yang penulis teliti.

“Delik Penodaan Agama pada KUHP dalam Perspektif Hukum Islam : Studi atas Hukuman”¹⁶ merupakan skripsi yang ditulis oleh Abdur Rohim pada tahun 2006 yang membahas tentang deskripsi pasal delik penodaan agama KUHP serta bagaimana tinjauan Hukum Islam dalam KUHP.

Selanjutnya penelitian tentang “Sanksi Hukum terhadap Pelaku Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dalam Perspektif Fiqh Jinayah.”¹⁷ Skripsi yang ditulis pada tahun 2014 oleh Ahmad Hasbullah ini membahas tentang sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang yang berlaku dan dari perspektif fiqh jinayah.

Dari uraian judul skripsi di atas dapat dikatakan bahwa judul ini berbeda dengan judul yang telah dipaparkan yang membahas tentang deskripsi pasal dan sanksi terhadap penodaan agama karena yang penulis teliti disini adalah fokus pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor : 81/Pid.B/2015/PN.Bna tentang sanksi terhadap pengurus Gafatar.

¹⁶ Abdur Rohim, “*Delik Penodaan Agama pada KUHP dalam Perspektif Hukum Islam*” : *Studi atas Hukuman*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

¹⁷ Ahmad Hasbullah, “Sanksi Hukum terhadap Pelaku Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua; berisi tentang kerangka konseptual yang memuat penjelasan teoritis Hukum Pidana Islam yaitu penjelasan mengenai murtad, unsur-unsur murtad dalam Hukum Pidana Islam beserta sanksi murtad dalam Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga; penulis menyajikan data penelitian yang berupa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 81/Pid.B/2015/PN.Bna dan ketentuan hukum terhadap penodaan agama yang dilakukan oleh organisasi di Indonesia yakni Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama serta sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama yang diatur dalam tatanan hukum positif Indonesia.

Bab empat; dari deskripsi data yang terdapat dalam bab tiga, penulis menggunakan teori-teori yang ada di bab dua untuk menganalisis data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian dalam hal ini menggunakan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi hukuman penodaan agama oleh Gafatar dalam hukum positif Indonesia. Hasil analisis di bab empat kemudian disimpulkan di bab lima yang juga berisi saran-saran.

Bab lima; penulis menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah dan memberikan saran-saran.

